



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 141 TAHUN 2013

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KOBER) TUNAS MEKAR
DESA MIRAT KECAMATAN LEUWIMUNDING**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil uji kelayakan terhadap Kelompok Bermain (Kober) Tunas Mekar Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding pada tanggal 11 Juli 2013, Kelompok Bermain (Kober) Tunas Mekar dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (Kober) Tunas Mekar Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Seko'ah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

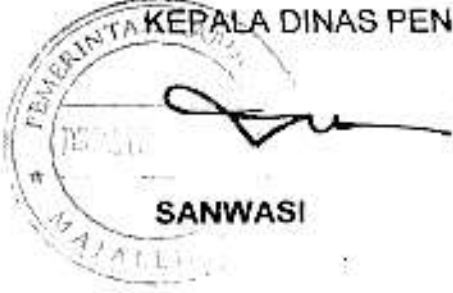
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (Kober) Tunas Mekar Desa Mirat Kecamatan Leuwimunding, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/1345-PNF tanggal 19 April 2007, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 26 Agustus 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



SANWASI

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Leuwimunding



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH.

JL. SUHA NO. 219 MAJALENGKA 45411
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873

Groose / Terusan / Salinan

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-233/HT/03.01-TH/2003 Tanggal 25 Februari 2003
SK. Badan Pertanahan Nasional
Nomor 14-X.A-2003 Tanggal 04 Desember 2003



**PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN TUNAS MEKAR**

Nomor : 73.

Pada hari ini, Rabu, pada tanggal 28-05-2008 (duapuluh delapan Mei duaribu delapan, -
pukul. 09.30 WIB (sembilan tigapuluh Waktu Indonesia Bagian Barat) -----

Menghadap kepada saya, **WIWIN WIDIYANINGSIH**, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

• Nyonya **SUKOWATI**, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 10-05-1956 -----

(sepuluh Mei seribu sembilanratus limapuluh enam), Warga Negara Indonesia, -----

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, -----

Kecamatan Leuwimunding, Desa Rajawangi, Blok Sabtu, -----

Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 002, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210105005560001. -----

Penghadap telah saya, Notari kenal. -----

Penghadap menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mendirikan -----

suatu Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut dibawah ini dengan -----

peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1. -----

Lembaga ini dinamakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain -----

TUNAS MEKAR, berkedudukan di Kabupaten Majalengka, untuk pertama kalinya -----

berkantor di Desa Mirat, Kecamatan Leuwimunding, untuk selanjutnya dalam -----

Anggaran Dasar ini disebut Lembaga -----

W A K T U -----

Pasal 2. -----

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, -----

dan dianggap dimulai pada tanggal 01-06 2006 (satu Juni duaribu enam) -----

demikian berdasarkan Berita Acara yang diucapkan dalam minuta Akta ini. -----

16-07-1969 (enam belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), -----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di -----
Jalan Emen Slamet Nomor 25, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, -----
Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32100075607690001 -----

2. Nona DIAH BUDIARTI, lahir di Majalengka, pada tanggal 16-11-1977 -----
(enam belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), -----
Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal -----
di Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Lingkungan Pasir Asih, -----
Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075611770001 -----

sebagai saksi-saksi. Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap -----
dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, -----
kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan. -----
Minta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya
Majalengka, tanggal 28-05-2008 (duapuluh delapan
Mei duaribu delapan). -----

Notaris di Majalengka
6000
WIDYANINGSIH, SH